



Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia

Angelica Maria Diahlaksmi Cahyowirawan^{1*}, Ilham Maulana², Fahdy Ahmada Denisnawa³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Received: 4 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

This research explores the impact of the 30% gender quota for women in the Indonesian Parliament on women's political representation and the effectiveness of advocacy on gender issues. Using a qualitative approach, this research combines literature study and focus group discussions (FGD) to analyze the extent to which gender quotas have succeeded in increasing women's involvement in political decision making. The findings of this research show that although gender quotas increase the number of women in parliament, their effectiveness in influencing policies that impact women remains limited. Structural barriers and patriarchal political culture often prevent women from becoming agents of significant change. This research makes an important contribution to the literature on women's political representation in Indonesia by highlighting the challenges and opportunities in implementing gender quotas. Thus, it is hoped that this research can provide insight into the development of more inclusive and effective policies to strengthen women's advocacy in politics.

Keywords: Gender quotas, Women's political representation, Advocacy on gender issues

(*) Corresponding Author: 2210413051@mahasiswa.upnvj.ac.id

How to Cite: Cahyowirawan, A. M. D., Maulana, I., Denisnawa, F., & Ummah, A. (2025). Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 28-38. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9727>

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21, upaya untuk mencapai kesetaraan gender telah menjadi salah satu fokus utama dalam agenda politik global. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik adalah kuota gender. Kuota gender adalah ketentuan yang secara resmi menetapkan jumlah minimum atau persentase kursi yang harus diisi oleh perempuan dalam lembaga politik tertentu. Salah satu contoh implementasi kuota gender yang signifikan adalah kuota 30% untuk perempuan di Parlemen Indonesia.

Teori-teori feminisme politik, seperti feminisme liberal dan feminisme radikal, memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Feminisme liberal menekankan pada prinsip kesetaraan formal dan akses perempuan ke lembaga politik sebagai warga negara yang setara. Di sisi lain, feminisme radikal menyoroti struktur kekuasaan yang patriarki dalam politik dan perlunya perubahan fundamental dalam sistem tersebut untuk mencapai kesetaraan gender (Spender, 1983; Pateman, 1989). Meskipun adanya upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketidakcakapan representasi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan dan advokasi untuk isu-isu perempuan di parlemen.

Representasi politik yang efektif tidak hanya mencakup jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen, tetapi juga keterlibatan aktif dalam pembuatan keputusan politik dan advokasi untuk agenda gender yang progresif (Phillips, 1995).

Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dalam politik di berbagai negara, mereka seringkali menghadapi hambatan dalam mempengaruhi agenda politik yang sebenarnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh Jones (2019) menemukan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, perempuan sering kali ditempatkan dalam komite-komite yang memiliki sedikit kekuatan politik, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan secara signifikan. Masalah ketidakcakapan representasi perempuan di parlemen juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Smith (2020), yang menemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen, isu-isu yang secara khusus memengaruhi perempuan sering kali diabaikan atau dianggap sebagai prioritas kedua.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, masih terdapat kesenjangan antara jumlah perempuan yang terpilih dan kemampuan mereka untuk mengubah agenda politik secara substantif. Di Indonesia, implementasi kuota 30% untuk perempuan di Parlemen telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, meskipun adanya kuota tersebut, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa perempuan yang terpilih dapat secara efektif mewakili kepentingan perempuan dan memperjuangkan agenda gender yang progresif di parlemen. Ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dampak dari kuota gender dalam keterwakilan politik, termasuk dalam hal advokasi aktif perempuan untuk isu-isu gender. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang dampak kuota gender, khususnya kuota 30% untuk perempuan di Parlemen Indonesia, terhadap keterwakilan politik perempuan. Fokusnya akan meliputi evaluasi tentang sejauh mana perempuan yang terpilih dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempengaruhi agenda politik yang berdampak pada isu-isu gender. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mencapai representasi politik yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan focus group discussion (FGD) bersama tim penyusun sebagai metode untuk menganalisis dampak dari kuota gender, khususnya kuota 30% untuk perempuan di Parlemen Indonesia, terhadap representasi politik perempuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif subjektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam politik. Studi pustaka akan menjadi langkah pertama dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi tentang teori-teori feminisme politik, konsep representasi politik yang inklusif, teori tentang peran politik

perempuan, dan penelitian sebelumnya tentang implementasi kuota gender di berbagai negara.

Tinjauan literatur ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis kami. Setelah itu, kami akan menggunakan metode focus group discussion (FGD) bersama tim penyusun untuk mensegregasikan variasi data dan informasi yang telah dikumpulkan dari studi pustaka. FGD akan melibatkan diskusi terbuka dan terstruktur antara anggota tim penyusun untuk mendiskusikan temuan dari studi pustaka, mengidentifikasi pola dan trend dalam data, serta menyimpulkan temuan utama yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Krueger (2014), "FGD merupakan metode yang efektif untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang perspektif beragam dari kelompok yang terlibat dalam penelitian." Selama FGD, kami akan memperhatikan keragaman pandangan dan pengalaman dalam tim penyusun untuk memastikan representasi yang seimbang dari berbagai sudut pandang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Kuota Perempuan di Parlemen

Tabel 1. Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia (Umagapi, 2020).

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955	9 (3,8%)	236 (6,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Berdasarkan data representasi perempuan di parlemen Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kuota perempuan di parlemen Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yang berdampak pada keterwakilan dan peran perempuan dalam legislatif. Peningkatan kuota perempuan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik pada peran individu perempuan dalam parlemen maupun pada gerakan perempuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk memastikan tercapainya kuota tersebut, termasuk melalui kebijakan afirmatif dan pendidikan politik yang lebih baik bagi perempuan.

Jika kuota 30% dapat tercapai atau bahkan terlampaui, akan ada peningkatan signifikan dalam peran perempuan di parlemen. Ini akan mendorong adanya lebih banyak kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan isu-isu

lain yang berhubungan dengan perempuan. Kuota yang tinggi juga akan memperkuat gerakan perempuan secara keseluruhan. Representasi yang lebih besar di parlemen dapat meningkatkan advokasi dan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan di berbagai sektor.

Dampak dan Masalah Kuota 30% Khusus Perempuan di Parlemen

Di Indonesia, kuota perempuan di politik telah ditetapkan, dan negara-negara lain juga gencar ingin meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Istilah "peran perempuan di politik" mengacu pada peran yang harus diberikan kepada perempuan di seluruh dunia untuk memberikan kesempatan yang sama untuk menyuarakan suara mereka di pemerintahan. Pemilu 2019 mencatat rekor baru, lebih banyak perempuan yang dipilih untuk DPR RI dan menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Akan tetapi sebagian besar data menunjukkan bahwa representasi perempuan di Parlemen masih rendah, dan keterwakilan perempuan belum mencapai target 30%. Kebijakan afirmasi yang diatur dalam UU pemilu mendorong partai politik untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam pemilihan di DPR RI dan DPRD. Kebijakan ini terkait dengan sistem *zipper*, yang mengharuskan satu caleg perempuan untuk setiap tiga caleg. Dari 575 anggota legislatif periode 2019-2024, hanya sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen, meskipun partai politik sudah memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, dari 118 orang yang terpilih, hampir sebagian besar dari mereka adalah perempuan, yang berasal dari dinasti politik. Oleh karena itu, "Sulitnya Memenuhi Kuota 30% dalam sistem pemilu di Indonesia" adalah masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini. Pendidikan politik menjadi salah satu aspek kritis yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Banyak perempuan tidak memiliki pendidikan politik yang cukup untuk bertanding dalam pemilu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan politik yang memadai, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Tanpa pemahaman yang memadai tentang politik dan proses demokrasi, perempuan cenderung enggan atau tidak siap untuk terlibat dalam arena politik. Selain itu, sistem elektoral di Indonesia juga dapat menjadi hambatan bagi keterwakilan perempuan. Sistem elektoral yang kurang menguntungkan bagi perempuan dapat mempersulit mereka untuk berhasil dalam kompetisi politik. Contohnya adalah sistem pemilihan umum proporsional yang mungkin lebih menguntungkan calon dari partai besar dengan basis dukungan yang kuat, yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Ini bisa membuat perempuan sulit untuk bersaing secara merata dalam perebutan kursi di parlemen (Umagapi, 2020). Dalam hal organ reproduksinya, perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Dampaknya, beberapa masalah hanya dapat diselesaikan jika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan menjadi wakil dalam parlemen, karena mereka akan mengalami masalahnya secara langsung. Isu-isu perempuan yang kurang di bahas di parlemen membuat masyarakat sadar akan pentingnya peranan perempuan sebagai pembuat kebijakan di parlemen.

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa dampak buruk dari kurang terpenuhinya 30% kuota perempuan di dalam parlemen. Secara politis, kekurangan perempuan di parlemen dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan representasi. Jika parlemen tidak

mencerminkan keberagaman gender, kebijakan yang tidak sensitif terhadap masalah perempuan seperti kekerasan gender, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan hak dapat dibuat. Ini dapat menunjukkan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan mungkin tidak diutamakan atau bahkan diabaikan selama proses pembuatan kebijakan. Karena sebagian besar orang adalah perempuan, tetapi hanya sedikit perempuan yang diwakili di parlemen, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan alienasi terhadap pemerintah. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan pemerintah secara keseluruhan dapat rusak sebagai konsekuensi langsung dari hal ini. Kemudian tidak hanya dampak buruk ada juga beberapa dampak baik dari terpenuhinya kuota 30% khusus perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen meningkatkan partisipasi perempuan, mendorong pengambilan keputusan yang lebih akomodatif, dan memenuhi kepentingan perempuan dalam pembangunan. Meningkatnya kemungkinan calon legislatif perempuan untuk dipilih dan penetapan kuota 30% khusus perempuan di parlemen akan membantu memperkuat kemungkinan calon legislatif perempuan untuk duduk di kursi parlemen (Ernaningsih, 2019). Oleh karena kuota 30% khusus perempuan di Parlemen dapat memperkuat kemampuan perempuan untuk berpolitik di tingkat pusat dan daerah.

Efektivitas Orientasi dan Peran Perempuan di Parlemen dalam Mempengaruhi Kebijakan Politik untuk Perempuan

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada setiap periodenya, nyatanya tidak diimbangi dengan kinerja dan representasinya pada setiap Undang-undang yang mewakili hajat perempuan di Indonesia. Asumsi kuatnya adalah bahwa kualitas *political will* yang dimiliki perempuan dalam parlemen nyatanya masih tidak dapat menyeimbangi laki-laki, dibuktikan dengan masih banyaknya produk hukum yang belum diketuk palu karena satu faktor dan lain hal (Wibisono, 2023). Hal ini terbukti dengan adanya beberapa Undang-undang yang tidak memiliki perspektif gender, seperti UU Perkawinan, UU KUHAP dan UU KUHP tidak tersentuh untuk direvisi, bahkan mereka belum bisa dan cenderung diam dalam memperjuangkan Undang-undang kesetaraan gender, demikian juga ketika melihat dan mengetahui adanya 207 perda diskriminatif terhadap perempuan, keadaan ini menjadi semakin diperparah dan parlemen perempuan semakin terpuruk dengan adanya beberapa anggota perempuan yang ada di parlemen kemudian justru tersangkut kasus-kasus korupsi.

Anisa (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peran perempuan di dalam Parlemen masih dikatakan cukup lemah. Bila menarik garis dalam tiga (3) periode ke belakang, keberadaan perempuan di parlemen masih belum dapat memetakan dan menentukan apa kebutuhan utama (menurut prioritas) kaum perempuan yang harus segera diberi perhatian. Apalagi pada saat ini, wakil perempuan di parlemen belum mampu bertarung dengan situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia yang didominasi oleh pria. Salah satu contoh dari target MDG's (*Millenium Development Goals*) tentang penekanan angka kematian ibu setelah melahirkan yang kian hari kian meningkat, hingga kini mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran (Prihatini, 2019). Melihat pada tingginya angka kematian ibu ini mestinya dinilai sebagai keadaan darurat kemanusiaan di Indonesia. Untuk itu, seharusnya wakil-wakil perempuan di parlemen sadar dan peduli terhadap hal krusial itu. Namun kenyataannya perempuan-perempuan yang

duduk di parlemen justru tidak melakukan tindakan yang cukup berarti untuk hal tersebut. Itu saja baru salah satu contoh dari satu kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini, belum lagi ketika membahas masalah kekerasan pada perempuan, kemiskinan perempuan, eksploitasi perempuan, dan sederet masalah lainnya yang belum mampu diselesaikan wakil perempuan di parlemen.

Kembali kepada dasar mengenai regulasi keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia, *Affirmative action*, menurut definisi yang diberikan oleh Soetjipto (2005), merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok sosial tertentu yang masih tertinggal. Fokus utama dari *affirmative action* ini adalah untuk memberikan peluang kepada kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, agar dapat terintegrasi secara adil dalam kehidupan sosial. Menurut Soetjipto (2005), semua tindakan *affirmative action* bersifat sementara, yang artinya, kebijakan ini akan dicabut ketika kelompok yang dilindungi telah terintegrasi dan tidak lagi mengalami diskriminasi. Hal ini dikarenakan ketika persaingan dan kompetisi dianggap sudah cukup adil bagi kelompok tersebut, kebijakan *affirmative action* tidak lagi diperlukan.

Namun, pandangan lain datang dari Novita Wijayanti SE., MM, anggota DPR RI Periode 2014 - 2019 dan Periode 2019 - 2024, yang menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di berbagai lembaga legislatif (Umagapi, 2020). Menurut Novita, perempuan bukanlah objek politik semata, melainkan harus menjadi subjek yang aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan politik diharapkan dapat mempermudah perjuangan untuk memperoleh hak-hak yang sebelumnya terpinggirkan. Contohnya, Novita sendiri sebagai anggota DPR RI terpilih, telah memperjuangkan hak-hak perempuan melalui alokasi anggaran gender dalam fungsi legislatif. Di Komisi V yang ia tempati, yang mengurus infrastruktur, transportasi, dan pembangunan pedesaan, Novita dan anggota dewan perempuan lainnya memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mengusulkan program-program infrastruktur yang ramah terhadap perempuan, seperti loket khusus untuk ibu hamil dan menyusui, serta pembangunan rumah layak huni bagi janda berpenghasilan rendah.

Selain itu, Novita juga memperjuangkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang dapat membuka lapangan kerja khususnya untuk perempuan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik tidak hanya berdampak pada representasi yang lebih adil, tetapi juga pada peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara konkret melalui kebijakan publik yang dibuat. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan perempuan diakui dan diperjuangkan secara efektif dalam arena politik.

Dampak Ketersediaan Kuota 30% dan Indikator Kemajuan Advokasi untuk Perempuan

Meskipun terdapat beberapa dampak negatif dan tantangan yang harus dihadapi karena adanya ketersediaan kuota sebanyak 30% bagi perempuan di parlemen seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketersediaan kuota 30% ini juga membawa dampak baik yang bisa dirasakan bagi para

perempuan di Indonesia. Dampak baik ini dapat dirasakan dalam berbagai ranah kehidupan mulai dari pendidikan hingga ke ranah pembentukan kebijakan.

Yang pertama, ketersediaan kuota 30% jelas akan meningkatkan peluang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan proses pembuatan dari suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan jika parlemen hanya didominasi oleh laki-laki saja, maka perspektif yang digunakan dalam menimbang suatu keputusan atau kebijakan hanya berasal dari perspektif dari 1 gender saja. Sedangkan saat kuota 30% bagi perempuan di parlemen diterapkan, maka perspektif dari pihak perempuan juga akan membantu terciptanya suatu keputusan atau kebijakan yang lebih adil dan menyeluruh. Selain itu dalam proses pembuatan kebijakan, kuota 30% bagi perempuan ini juga memungkinkan bagi parlemen untuk merancang berbagai kebijakan yang berhubungan dengan isu-isu yang sering dialami perempuan. Contohnya bisa kita lihat di negara kita yakni pada bagaimana UU TPKS akhirnya dibentuk dan disahkan.

Kedua, kuota 30% menjadi angka yang dianggap sebagai jumlah kritis dalam memberikan pengaruh terhadap perempuan pada politik (Hikmawati & Susiana, 2019). Menurut IFES, angka 30% sebagai *critical minority* ini (Wijaksana, 2004) memiliki kesesuaian dengan Laporan Perkembangan PBB tahun 1995 yang pada saat itu mengkaji gender dan pembangunan pada 174 negara dan memberikan pernyataan bahwa walaupun hubungan nyata antara tingkat partisipasi perempuan bersama lembaga-lembaga politik serta kontribusi terhadap kemajuan perempuan tidak terbentuk, 30% dapat disepakati sebagai jumlah kritis yang influensial terhadap kemajuan perempuan. Angka 30% ini juga sering disebut sebagai angka kritis (*critical number*) dan kemudian direkomendasikan oleh International Parliamentary Union (IPU) dan PBB sebagai batas minimal kuota untuk perempuan di lembaga-lembaga politik (Soetjipto, 2005).

Untuk meningkatkan efisiensi pada kesuksesan advokasi kebijakan ini, Soetjipto (2005) menjelaskan bahwa *affirmative action* (perlakuan khusus) untuk keterwakilan perempuan ini juga diikuti oleh penerapan *zipper action* (sistem seling). Praktik sistem selang-seling sering kali memposisikan satu kandidat perempuan di antara beberapa kandidat laki-laki dalam suatu daftar yang ditetapkan, entah itu dalam struktur partai politik ataupun dalam daftar calon anggota legislatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang terpilihnya kandidat perempuan dengan memberikan posisi yang lebih terpapar secara publik dalam konteks perekrutan politik (Hikmawati & Susiana, 2019). Kesuksesan advokasi kebijakan kuota 30% melalui *affirmative action* dan *zipper system* dapat dilihat oleh perbandingan negara-negara berikut ini:

Tabel 2. Advokasi kebijakan kuota melalui *affirmative action* dan *zipper system* (Women's Environment and Development Organization, 2007)

No	Negara	Sistem Elektoral	Tindakan Afirmatif	%Keterwakilan Perempuan (Senat)
1	Rwanda	Representasi proporsional	Kuota: <i>zipper system</i> UU menjamin 24 kursi untuk Dewan Nasional dan 30% kursi untuk	48,8

			Senat	
2	Swedia		Partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 40-50% kandidat perempuan	47,3
3	Finlandia		Partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 40% dari laki-laki dan perempuan terpresentasi dalam badan-badan pengambilan keputusan	42,0
4	Norwegia		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 40% kandidat perempuan	37,9
5	Denmark		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 40% kandidat perempuan	36,9
6	Belanda		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai buruh menjamin 50% kandidat perempuan dalam daftar partai	36,7
7	Argentina		Kuota partai: <i>zipper system</i> Parlemen menjamin 30% kandidat perempuan dalam daftar partai	35,0
8	Mozambik		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 30% posisi perempuan dalam daftar partai	34,8
9	Belgia		UU kuota: <i>zipper system</i> Partai menjamin posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam daftar partai	34,7
10	Afrika Selatan		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 30% kandidat perempuan	32,8

			dalam daftar partai. Partai lokal diminta 50% kandidat perempuan dalam daftar partai meskipun tidak ada sanksi hukum	
11	Austria		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai Hijau (50%); Partai Rakyat Austria (33,3%); Partai Sosial Demokrat (40%)	32,2
12	Islandia		Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 40% kandidat perempuan meskipun tidak ada sanksi hukum	31,7
13	Jerman	Sistem campuran	Kuota partai: <i>zipper system</i> Partai menjamin 40- 50% kandidat perempuan dalam daftar partai	31,6

Dari data yang disajikan di atas, terlihat bahwa penerapan *affirmative action* melalui sistem selang-seling, yang dikenal sebagai *zipper system*, telah terbukti berhasil dalam meningkatkan tingkat representasi perempuan di lembaga parlemen di beberapa negara. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Ellis (2001), yang menegaskan bahwa untuk mencapai efektivitas, ketentuan mengenai kuota dalam sistem proporsional atau dalam bagian proporsional dari sistem pemilu campuran, perlu mengatur dua aspek utama, yaitu proporsi kandidat perempuan dan posisi mereka dalam daftar calon. Pendekatan kuota semacam ini diperkenalkan di Argentina pada tahun 1993, dengan ketentuan bahwa 30% dari kandidat dalam setiap daftar harus perempuan, dan perempuan harus didistribusikan secara proporsional dalam nomor urutan calon, yang mengakibatkan peningkatan proporsi perempuan dalam parlemen dari 6% pada tahun 1990 menjadi 28% pada tahun 1997 (Ellis, 2001).

Studi kasus yang telah dibawakan oleh negara-negara ini menunjukkan bahwa tindakan khusus untuk mengejar keteringgalan perempuan berupa kuota 30% dapat membantu peningkatan partisipasi politik perempuan. Meskipun langkah yang diperlukan masih panjang dalam membangun politik kesetaraan gender, kebijakan ini menjadi sebuah langkah yang baik dalam setidaknya berusaha mendorong minat dan tekad partisipasi perempuan. Selain dari kebijakan ini, partai politik sebagai sarana untuk rekrutmen politik juga perlu mendorong advokasi partisipasi perempuan. Partai politik perlu mengubah kerangka kerja

lembaga dan ideologi dari partai untuk semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan merupakan langkah yang progresif dalam membangun partisipasi dan pengaruh politik untuk perempuan di Indonesia. Kuota 30% perempuan di Parlemen Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kita sudah melihat oleh pembahasan beberapa studi bahwa kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan telah diuji kesuksesannya melalui perbandingan dari negara-negara lainnya dan mampu mendorong pengaruh besar dalam politik untuk perempuan. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti kurangnya pendidikan politik perempuan, sistem elektoral yang kurang menguntungkan, dan peranan perempuan yang kurang diakui dalam pengambilan keputusan, kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan memberi sebuah cahaya harapan bahwa perempuan dapat memiliki suara dalam pembangunan kebijakan yang semakin inklusif. Kuota 30% perempuan di Parlemen Indonesia telah meningkatkan keterwakilan perempuan, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan pendidikan politik yang lebih baik dan sistem elektoral yang lebih inklusif. Dengan demikian, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di Indonesia dapat ditingkatkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlerup, D. 2006. *Women, Quotas, and Politics*. Routledge. <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/story-of-the-theory-of-critical-mass/592171C05B9B828DBBDCC121B05780D4>
- Ellis, Andrew. 2001. "Sistem Pemilihan Umum dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia", dalam Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum Prosiding Seminar Internasional. *National Democratic Institute (NDI) dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan*.
- Ernaningsih, W. 2019. *Dampak Kuota 30 Persen Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif di Sumatera Selatan* http://repository.unsri.ac.id/19570/2/Dampak_Kuota_30_Persen_terhadap_keterwakilan_perempuan_dalam_legislatif_di_sumatera_selatan.pdf
- Hikmawati, P., & Susiana, S. 2019. *Parliamentary Review*. Vol. 1 No. 1. 9-18.
- Jones, A. 2019. *Women in Politics: A Comparative Analysis*. Cambridge University Press. Cambridge. https://scholarsarchive.library.albany.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=honorscollege_pad
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. 2014. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications. Thousand Oaks.
- Mackay, F. 2009. *Gender, Power, and Political Representation*. Cambridge University Press. Cambridge.

- <https://utorontopress.com/9781487525200/women-power-and-political-representation>
- Pateman, C. 1989. *The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory*. Stanford University Press. California.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Vlq73L-2T2oC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Pateman,+C.+\(1989\)&ots=uo4cnpElR3&sig=Xbj6dkoUCSb97iFfoeBF2Tp6JvA](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Vlq73L-2T2oC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Pateman,+C.+(1989)&ots=uo4cnpElR3&sig=Xbj6dkoUCSb97iFfoeBF2Tp6JvA)
- Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender and Race*. Oxford University Press. Oxford.
- Prihatini, E. S. 2019. Women's Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence From Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 74: 84-90. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.001>
- Sawer, M. 2010. *Gender and Representation in Australian Politics*. Australian National University Press. Australia.
https://www.researchgate.net/profile/Marian-Sawer-2/publication/292652460_Women_and_elections/links/56b8315708ae5ad3605ddb7d/Women-and-Elections.pdf
- Smith, J. 2020. *Gender and Political Representation: A Global Perspective*. Palgrave Macmillan. <https://www.jstor.org/stable/20445117>
- Soetjipto, A. W. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Kompas. Jakarta.
- Spender, D. 1983. Feminist Theory and the Question of Difference. *Feminist Review*, 16(1): 39-57.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=WgfVuBB6T4MC&oi=fnd&pg=PP10&dq=Feminist+Theory+and+the+Question+of+Difference&ots=droxmFV7FH&sig=P8zZarfwVWSThv_qfyeACj8GLT4
- Umagapi, J. L. 2020. Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1): 19-34.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1886/894>
- Wibisono, R. B. 2023. Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1): 67-80.
<https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.61>
- Wijaksana, M. B. 2004. *Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Women's Environment and Development Organization (WEDO). 2007. *Gender, Climate Change and Human Security*. Lessons from Bangladesh, Ghana and Senegal. Women's Environmental Network and National Federation of Women's Institutes.